

Penanganan "Clean Invoice" & Kepatuhan Sistem

Kepada: Bp.. Yosua (Everest Electronics)
Perihal: Strategi Penanganan Amandemen Transaksi (Clean Invoice) Terhadap Kepatuhan Pajak (DJP), Standar Mutu (ISO), dan Mitigasi Fraud
Tanggal: 7 Agustus 2026

1. Summary

Tuntutan konsumen B2B di Indonesia untuk menerima "Clean Invoice" (faktur bersih tanpa jejak revisi atau nota retur) pasca-perubahan harga/kuantitas seringkali berbenturan dengan sistem ERP standar. Mengingat proses transaksi di Everest melewati lebih dari 5 fase (SO -> DO -> Surat Jalan -> Terima Barang -> Invoice), membatalkan seluruh rangkaian hanya untuk merevisi angka di ujung sangat tidak efisien dan merusak riwayat pengiriman.

Laporan ini menyarankan implementasi **Modul Amandemen Adendum (In-Place Delta Adjustment)**. Solusi ini memungkinkan sistem mencetak "Clean Invoice" secara instan untuk kepuasan pelanggan, dengan tetap menjaga keamanan audit (ISO 9001), mematuhi regulasi perpajakan (DJP), dan menutup celah fraud di tingkat operasional.

2. Identifikasi Masalah

- Tuntutan Bisnis:** Bagian Keuangan/Pengadaan pihak buyer menolak membayar tagihan jika nominal fisik Invoice tidak sama persis dengan Revisi Purchase Order mereka (menolak metode Credit Note).
- Tantangan Sistemik:** Sistem Everest memiliki sistem stock locker dan penjurnalan real-time. Membatalkan Invoice di fase akhir berarti harus membongkar jurnal akuntansi dan membatalkan surat jalan fisik yang sudah ditandatangani.
- Risiko Missing Sequence:** Menghapus data/nomor transaksi dari database secara diam-diam (Delete) adalah pelanggaran fatal yang bisa memicu kecurigaan Penggelapan Omzet oleh pemeriksa pajak (DJP).

3. Compliance Analysis

Penerapan Clean Invoice memiliki tiga risiko fundamental yang harus dimitigasi:

Aspek	Potensi Risiko	Solusi Mitigasi (Sistem Everest)
Kepatuhan Pajak (DJP)	Jika Clean Invoice dilakukan setelah Faktur Pajak Standard (e-Faktur) berstatus Approved DJP, PPN Keluaran & PPN	Lock System: Sistem otomatis memblokir amandemen jika status e-Faktur = Approved. Perubahan wajib menggunakan Nota Retur Pajak.

	Masukan akan selisih. Perusahaan bisa didenda.	
Audit Trail (ISO 9001)	Dokumen yang ditimpa (overwrite) menghilangkan bukti ketertelusuran sejarah dokumen (melanggar klausul Document Control).	Shadow Registry: Sistem mem-backup struktur JSON lama secara sembunyi-sembunyi ke tabel <code>transaksi_data_registry</code> sebelum overwrite dilakukan.
Keamanan Internal (Fraud)	Kasir / Sales bisa memanipulasi tagihan seolah-olah ada barang batal, lalu menggelapkan selisih uang tunainya.	Otorisasi & Jurnal Selisih: Fitur Amandemen dikunci untuk level Manajer, dan pengurangan Qty memicu Jurnal Penyesuaian serta pengembalian stok parsial secara paksa.

4. Solusi Arsitektur

Berdasarkan pertimbangan operasional (agar gudang dan driver tidak perlu mengulang input data), kami merekomendasikan: **Strategi "In-Place Amandemen dengan Jurnal Selisih (Delta Adjustment)"**

1. **Efisiensi Fase:** Tidak ada dokumen Surat Jalan atau DO yang dibatalkan.
2. **Perhitungan Delta:** Sistem HANYA menghitung selisih (contoh: harga turun 5 Juta). Sistem langsung mengeksekusi Jurnal Balik senilai 5 Juta saja, tanpa menyentuh sisa piutang yang sah.
3. **Pencetakan Bersih:** Nomor Invoice tidak berubah. Saat dicetak ulang, format PDF akan keluar utuh dan bersih sesuai ekspektasi konsumen.

5. Manfaat Bisnis

- **Penyelesaian Piutang Lebih Cepat:** Menghilangkan bottleneck penagihan karena dokumen administrasi bisa langsung disesuaikan dengan kemauan birokrasi buyer.
- **Kestabilan Operasional:** Staf gudang dan operasional tidak direpotkan dengan pembatalan dokumen pengiriman.
- **Keamanan Audit 100%:** Manajemen siap kapan saja jika pemeriksa pajak atau auditor eksternal meminta dump database, karena seluruh riwayat (shadow log) tersimpan rapi tanpa ada sequence yang terputus.

6. Rekomendasi

1. Menyetujui implementasi teknis sesuai dokumen Blueprint Clean Invoice terlampir.
2. Menugaskan tim developer untuk mulai merancang Sub-Modul Amandemen Invoice.
3. Mensosialisasikan aturan otorisasi ini kepada jajaran Supervisor Keuangan/Pajak, terutama terkait larangan amandemen pada dokumen yang sudah berstatus Approved DJP.

